

Arif by Arif



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM BERACARA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DIBERI TUGAS UNTUK BERACARA MEWAKILI INSTANSI PEMERINTAH
DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah baik perkara litigasi dan non litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penanganan Perkara perlu ditetapkan honorarium bagi Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk beracara mewakili Instansi Pemerintah dalam persidangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Honorarium Beracara Bagi Aparatur Sipil Negara yang Diberi Tugas Untuk Beracara Mewakili Instansi Pemerintah Dalam Persidangan Pengadilan yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per-kegiatan yaitu setiap kali beracara di persidangan.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang Diberi Tugas Untuk Beracara dibuktikan dengan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan/atau Surat Kuasa Khusus dari Bupati atau Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Program dan Kegiatan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA